



DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 58216 Telepon 0293 491257 Faxmili 0293 491257
www.dinpermades.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KAB. TEMANGGUNG TH 2019-2023**



HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator:
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004


Sub Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat



EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
NIP. 196811171990031002

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pemula Utama Muda
NIP. 196111211987031006

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023. Perubahan Renstra disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinpermades Tahun 2019-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades yang telah ditetapkan karena perubahan Struktur Organisasi Tata Laksana Perangkat Daerah dan permasalahan yang ada, utamanya di tahun 2021 ini dalam rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renstra Dinpermades, terutama apabila dilakukan review atas Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Oktober 2021


KEPALA DINPERMADES,
Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tk, I
NIP. 19700730 199001 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINPERMADES	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2. Sumber Daya	26
2.3. Kinerja Pelayanan	29
2.4. Kinerja Keuangan.....	33
2.5. Tantangan dan Peluang.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	39
3.1. Identifikasi Permasalahan	39
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	41
3.3. Telaah Renstra Kementerian	46
3.4. Telaah Renstra Provinsi.....	58
3.5. Telaahan RTRW dan KLHS	60
3.6. Penentuan Isu Strategis	61

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	62
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	62
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	68
	6.1. Rencana Program Utama	68
	6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan	68
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	82
BAB VIII	PENUTUP.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Proses Penyusunan Rentra PD

Gambar 2.1. Bagan Organisasi dan Tata Laksana.....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah, Klasifikasi Pendidikan dan Gol ruang.....	
Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana	
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan	
Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan	
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan.....	
Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	
Tabel 3.3. Telaah Renstra Kementerian Desa	
Tabel 3.4. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri	
Tabel 3.5. Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan.....	
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Tabel 7.1. Penetapan IKU Perangkat Daerah	
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Dinpermades disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinpermades Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Dinpermades Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinpermades Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar sesuai dengan program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
23. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Perubahan Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

2. Tujuan

Perubahan Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Sebagai pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Dinpermades Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinpermades Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- b. penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;

- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- f. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, membawahi:
 - 1. Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa;
 - 2. Seksi Keuangan Desa; dan
 - 3. Seksi Aset Desa.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
 - 1. Seksi Tata Pemerintahan Desa; dan
 - 2. Seksi Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.


Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.

Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN XIII:PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 56 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN,SUSUNAN,TATA KERJA
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISASI
 DINPERMADES
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Gambar 2.1

Bagan Organisasi dan Tata Laksana DinpermaDes

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinpermades, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- b. penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- f. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, Peraturan Perundang-undangan, meliputi perencanaan program dan kegiatan, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas di atas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;

m.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

n.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya;

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan dan usaha ekonomi Masyarakat Desa, serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi Desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. perumusan kebijakan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- e. perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat;
- f. perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi desa;
- g. perumusan kebijakan pengembangan kawasan perdesaan;
- h. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- i. perumusan kebijakan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah pelaksana fungsi pemberdayaan masyarakat desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa
- Seksi-seksi sebagaimana, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, fasilitasi evaluasi pemberdayaan masyarakat desa (lomba Desa), fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan

Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penyusunan pedoman pembentukan lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi permodalan lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi pembentukan dan pengelolaan lembaga ekonomi desa, fasilitasi

rintisan desa berdikari, peningkatan kapasitas pengelola lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi bantuan keuangan usaha ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- c. Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa; Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pemetaan, pengkajian, inovasi, sosialisasi, publikasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna, fasilitasi penguatan pokmas teknologi tepat guna, fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam dan identifikasi sumber daya kawasan perdesaan, fasilitasi kerjasama desa, fasilitasi kegiatan inovasi desa, fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan, fasilitasi produk unggulan desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data dan informasi desa, perencanaan pembangunan desa, kebijakan perimbangan keuangan kepada desa, fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa serta fasilitasi pengelolaan aset desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan keuangan desa;

- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa;
- d. perumusan kebijakan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa;
- e. perumusan kebijakan teknis pembinaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa;
- f. pengoordinasian pelaksanaan/ fasilitasi perencanaan pembangunan Desa;
- g. pengelolaan sistem informasi desa;
- h. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- i. pengoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil Desa,
- j. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset Desa;
- k. fasilitasi penyelesaian permasalahan aset Desa;
- l. fasilitasi penyusunan rencana aksi Sustainable Development Goals Desa;
- m. fasilitasi pendampingan Tenaga Ahli Pendamping Desa;
- n. fasilitasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti;
- o. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perencanaan dan keuangan Desa;
- p. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan data, perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, administrasi keuangan desa dan aset desa; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa adalah unsur pelaksana perencanaan dan keuangan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa membawahi.

- a. Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa;
- b. Seksi Keuangan Desa; dan
- c. Seksi Aset Desa.

Seksi-seksi sebagaimana, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa.

- a. Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa;

Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan desa, pengelolaan sistem informasi Desa, pengelolaan data Indek Desa Membangun dan klasifikasi pertumbuhan desa, Pengelolaan data evaluasi perkembangan desa, Fasilitasi Penyusunan rencana aksi SDGs Desa, Tentara Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti, pengoordinasian tenaga pendamping desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Keuangan Desa; dan

Seksi Keuangan Desa melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan meliputi penyusunan kebijakan perimbangan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa, Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, fasilitasi Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Aset Desa.

Seksi Aset Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan aset desa, fasilitasi penyelesaian permasalahan aset Desa, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan aset Desa, fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah milik desa, peningkatan kapasitas pengelolaan asset desa, penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa Desa, fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Desa, peningkatan kapasitas pelaku pengadaan barang/jasa Desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan Desa;

- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan Desa;
- c. perumusan kebijakan bidang teknis pembinaan penyelenggaraan bidang pemerintahan Desa;
- d. perumusan kebijakan teknis kewenangan pemerintah Desa;
- e. perumusan kebijakan teknis pembinaan BPD;
- f. perumusan kebijakan teknis pembinaan pemerintah Desa;
- g. perumusan kebijakan teknis penghasilan pemerintah Desa;
- h. pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa;
- i. pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian BPD;
- j. fasilitasi pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan;
- k. pengoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil Desa;
- l. pembinaan, pengendalian program dan kegiatan, monitoring, evaluasi bidang pemerintahan Desa dan penyelesaian atas laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa, dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa adalah unsur pelaksana pemerintahan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pemerintahan Desa membawahi:

- a. Seksi Tata Pemerintahan Desa; dan
- b. Seksi Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

a. Seksi Tata Pemerintahan Desa; dan

Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penataan Desa, penetapan kewenangan Desa dan pelaporan Desa, fasilitasi pengisian dan pemilihan Anggota BPD, fasilitasi pemilihan Kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan Pilkades Pergantian Antar Waktu, fasilitasi pemberhentian Kepala Desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan BPD, fasilitasi bantuan keuangan bidang pemerintahan desa(Pilkades), penyusunan regulasi Kepala Desa dan BPD, fasilitasi penyelesaian permasalahan Kepala Desa dan BPD, penyelesaian atas laporan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa.

Seksi Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/pemberhentian perangkat Desa, pengelolaan dan validasi data base pemerintah Desa, penetapan penghasilan pemerintah Desa, pembinaan perangkat Desa dan administrasi Desa, peningkatan kapasitas perangkat Desa, fasilitasi pendataan awal, pembinaan dan evaluasi Desa binaan,fasilitasi Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi Desa binaan,melaksanakan monitoring dan evaluasi perangkat Desa, fasilitasi pembayaran Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa, fasilitasi regulasi tentang Perangkat Desa dan Kades, Fasilitasi penyelesaian permasalahan perangkat Desa, pelaksanaan

pengelolaan data dan sistem informasi Desa, pengoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil Desa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan Perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- 6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinpermades

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinpermades Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Dinpermades Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 25 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c								
IV/b						1		1
IV/a					1	4		5
III/d					3			3
III/c					5			5
III/b			1		2			3
III/a				2	4			6
II/d								
II/c			1					1
II/b								
II/a								
I/d	1							1
I/c								
I/b								
Jumlah	1		2	2	15	5		25

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

2.2.2. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinpermades Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung.

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana Dinpermades
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Bangunan Gedung Kantor permanen	2				2
2	Mobil	4		1		5
3	Sepeda motor	21		1		22
4	Mesin ketik manual			3		3
5	Mesin Absen (Time Recorder)	1				1
6	Kalkulator	2				2
7	Lemari Besi/Metal	2		2		4
8	Rak Besi/Metal	8				8
9	Filling Cabinet	6		2		8
10	Brangkas	1				1
11	Lemari Kaca (Dry Cabinet)	1				1
12	Lemari Kaca (Etalase)	3				3

13	Drone/Kamera Udara	1				1
14	Lemari Kayu	21		2		23
15	Meja Kayu			4		4
16	Meja Rapat	5				5
17	Meja Resepsionis	1				1
18	Kursi Rapat (Stenlis)	32		26		58
19	Kursi Rapat (Kayu)	30				30
20	Kursi Putar	11				11
21	Meja Komputer	1				1
22	Rak Buku	1				1
23	Alat Penghisap Debu/ Vacum cleaner	1		2		3
24	Kipas angin	5				5
25	Kompor gas	1				1
26	Tabung gas	1				1
27	Water Dispenser	3				3
28	Water Dispenser/Jar	1				1
29	Televisi	3				3
30	Handycam	1				1
31	Camera digital	1		1		2
32	Personal Computer (PC) unit	24		7		31
33	Laptop	13		5		18
34	Printer	16		6		22
35	Scanner	1				1
36	Eksternal Hard disk	2		2		4
37	Digizer	1				1
38	Sofa	1				1
39	Thermogun			2		2

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung
Sasaran/Target Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung 2019-2023

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
INDIKATOR SASARAN											
1	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	%				0,63	0,64	0,67	0,68	100	100
2	Persentase desa yang berpredikat mandiri	%				4,14	4,51	0	3,76	0	83,37
INDIKATOR PROGRAM											
3	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%				23	25	20	20,69	86,95	82,76
4	Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%				27	30	20,07	20,69	74,33	68,96
5	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	%				100	100	100	100	100	100
6	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%				50	60	43,98	43,61	87,96	72,68
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan	%				50	60	85,71	84,21	100	100

	penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan										
8	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%				65	70	100	100	100	100
9	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%				85	90	100	100	100	100
10	Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%				75	77	87,97	86,84	100	100
11	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%				10	10	1,13	0,55	11,3	5,5
12	Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%				75	77	79,70	86,84	100	100
13	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%				14	20	96,25	100	100	100
14	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%				20	23	61,28	61,28	100	100
15	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%				10	10	10	10	100	100

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Dinpermades dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% ada 3 indikator progam, hal ini disebabkan karena:

- 1) Dalam pengisian form penyusunan IDM belum semua desa mengisi data indikator sesuai kondisi riil di lapangan.
- 2) Hasil dari bintek pendayagunaan profil desa tidak semua peserta menerapkan dan mengisi data sevara valid dan aktual, Desa Tidak mengisi Buku Potensi dan tingkat perkembangan, Hasil isian data rendah baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat yang rendah.
- 3) Dalam penyusunan dan penetapan RKPDes, desa kadang masih ragu dengan pagu indikatif dan adanya informasi dari Provinsi yang sering terlambat.

Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target yang belum tercapai di Dinpermades Kabupaten Temanggung, antara lain:

- 1) Adanya Pembinaan dan pendampingan kepada desa yang lebih instensif sehingga rata-rata IDM Kabupaten Temanggung naik, hal itu disebabkan karena kenaikan indeks komposit sosial pada indikator akses pendidikan PAUD dan penyelenggaraan pendidikan non formal serta indeks komposit lingkungan pada indikator pencegahan pencemaran air, tanah dan udara, pada indikator potensi rawan bencana melalui kegiatan penyediaan mitigasi dan penanggulangan bencana.
- 2) Adanya bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan dalam pengisian profil desa, pengisian buku potensi dan tingkat perkembangan lengkap dan hasil isiannya bagus sehingga nilainya tinggi baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Adanya Perbub nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.

2.4. Kinerja Keuangan

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinpermades Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa	1.127.395.000	513.412.250	1.121.342.364	499.450.232	99,46	97,28	-54,46	-55,45
2	Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa	201.628.500	124.961.000	198.339.133	102.904.991	98,36	82,34	-38,02	-48,11
3	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan	110.348.500	43.489.500	109.217.851	40.566.241	98,97	93,27	-60,58	-62,85

4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	880.105.000	4.081.924.200	853.353.850	3.727.937.741	96,96	91,32	363	336
5	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa	84.975.000	24.999.800	84.761.400	20.029.800	99,74	80,11	-70,57	-76,36
6	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	100	100	-40	-40
7	Program pelayanan administrasi perkantoran	155.476.000	297.913.500	151.803.093	275.024.181	97,63	92,31	91,61	81,17
8	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	183.000.000	144.050.000	173.688.600	138.485.500	94,91	96,13	-21,28	-20,26
9	Program peningkatan disiplin aparatur	0	8.998.400	0	7.018.000	0	77,99	0	0

*) $(\text{Anggaran Tahun } (n) - \text{Anggaran Tahun } (n-1)) / \text{Anggaran Tahun } (n) * 100$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi dana di Dinpermades Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 ada penurunan di 6 program, namun ada 3 program yang Rata-rata Pertumbuhan anggaran dan realisasinya naik yaitu pada 1) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa ada peningkatan anggaran yang jumlahnya cukup signifikan, hal tersebut karena adanya ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Kepala desa dan perangkat desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam pelaksanaannya, pembayaran iuran jaminan kesehatan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten yang dilakukan dengan cara pemotongan sebesar 1% dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh bendahara umum daerah dari sumber Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya iuran jaminan kesehatan sebesar 4% dibayarkan langsung dari APBD Kabupaten kepada BPJS Kesehatan, 2) Program Pelayanan Administrasi perkantoran dikarenakan bergesernya Honor supporting staf dari masing-masing kegiatan bergeser ke Sekretariat, 3) Program peningkatan disiplin aparatur yaitu adanya pengadaan pakaian seragam dinas dan perlengkapannya bagi para pegawai.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung

2.5.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinpermades adalah sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan masih dominan di wilayah perdesaan;
- 2) Sinergitas sektoral pembangunan di desa;
- 3) Rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;
- 4) Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) dalam mendukung pembangunan di Desa;
- 5) Belum optimalnya pelayanan publik;

2.5.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinpermades adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Alokasi dana untuk pembangunan Desa yang cukup besar memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan peningkatan kapasitas desa, kerjasama antar desa, pengembangan kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lembaga ekonomi desa.
- 3) Perkembangan IPTEK semakin memudahkan pemerintah kabupaten melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan dan informasi desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinpermades dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;
- 2) Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM);
- 3) Belum semua desa menyusun regulasi tentang pengembangan kawasan pedesaan;

Untuk mengetahui permasalahan pelayanan perangkat daerah secara mendalam dibutuhkan pemetaan masalah secara komprehensif sampai dengan akar masalah seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinpermades
Kabupaten Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Rendahnya tingkat kemandirian desa	1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;	1) Desa belum sepenuhnya menyusun regulasi yang mengatur tentang Desa sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan di atasnya. 2) Sistem informasi dan Pelaporan tentang potensi dan pembangunan di desa belum optimal; 3) Kapasitas aparatur Pemerintah Desa belum sepenuhnya sesuai kompetensi.
		2. Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	1) Peran BUMDEs dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pembangunan di desa belum optimal; 2) Partisipasi dan peran LPMD, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum difungsikan secara optimal; 3) Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek belum optimal; 4) Pengembangan kelembagaan Posyandu integrasi belum optimal.
		3. Belum Optimalnya SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa.	1) Pengelolaan keuangan desa dan aset desa belum dikelola secara transparan dan akuntabel. 2) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi dan teknologi informasi desa;

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bappeda sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-

program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Bappeda tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”			
MISI 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa; • penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa; • pelaksanaan tugas dukungan teknis pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa; • Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM); • Belum Optimalnya SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan 	<p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kompetensi SDM pemerintahan desa belum optimal • Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa • Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; • Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab./Kota dalam pelaksanaan pembangunan. <p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Kabupaten dan

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>pemerintahan desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa; • pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa; • pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan • pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya. 	<p>dan pengelolaan keuangan Desa.</p>	<p>Pemerintah Desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pendampingan anggaran; • Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa; • Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa • Sarana & Prasarana yang cukup memadai

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinpermades. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinpermades dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- b. Dukungan pendampingan anggaran;
- c. Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa;
- d. Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa;
- e. Sarana & Prasarana yang cukup memadai

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinpermades dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Kualitas dan kompetensi SDM pemerintahan desa belum optimal;
- b. Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa
- c. Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab/Kota dalam pelaksanaan pembangunan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

a. Tujuan

Tujuan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015 –2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

b. Sasaran

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan tahun 2015-2019 berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa;
2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015 - 2019

ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten;

3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu :
 - a. Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
 - b. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
 - c. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
 - d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun	1. Fasilitasi kepada (kabupaten/Kota) untuk mendorong pemenuhan Basic Life Acces dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; 2. Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Potensi desa; 3. Penguatan kelembagaan, perluasan usaha dan memberikan akses bantuan	1. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa; 2. Belum Semua Kabupaten menyusun regulasi tentang pengembangan kawasan pedesaan	Faktor Penghambat: 1. Kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas; 2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Belum seluruh Kabupaten menetapkan

		penguatan modal BUMDesa /BUMDes bersama; 4. Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Budaya Sosial Ekonomi Desa		kawasan perdesaan; 4. Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab./Kota dalam pelaksanaan pembangunan
--	--	---	--	---

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri yaitu **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundangundangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya
- T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri

Memperhatikan rumusan visi, misi, dan tujuan Kementerian Dalam Negeri, maka sasaran strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
- 2) Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas;
- 3) Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- 5) Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- 6) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
- 7) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat;
- 8) Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- 9) Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;
- 10) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
- 11) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- 12) Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi :

- a) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c) Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- d) Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
- e) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

Apabila dirumuskan, hasil telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan factor pendorongnya terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi OPD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	Penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pembangunan desa.	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa; 2. Kualitas pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal.	Faktor Penghambat : 1.Kewenangan Provinsi ke Desa terbatas 2.Kapasitas SDM aparat Desa dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih cukup rendah; 3.Kondisi Sarana prasarana, letak geografis, dan budaya masyarakat yang berbeda-beda; 4.Banyaknya jumlah Desa di Jawa

				<p>Tengah</p> <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Dana Desa untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan Desa; 2. Pengembangan teknologi informasi di Desa sebagai media informasi yang cepat, murah, dan akuntabel 3. Adanya dukungan Kabupaten untuk pendampingan pelatihan, bintek, seminar, workshop terkait peningkatan kapasitas aparatur desa terkait manajemen pemerintahan desa
2	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Penyediaan akses Pemanfaatan data kependudukan bagi institusi/ lembaga untuk mendukung seluruh sektor pembangunan	Belum memahaminya institusi/ lembaga akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung kelancaran tugas maupun pelayanan	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan informasi akses pemanfaatan data kependudukan sebagai database pelayanan belum optimal; <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan komitmen alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 2. Adanya peluang dapat digunakannya database kependudukan sebagai data perencanaan pembangunan seluruh sektor
3	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi implementasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/ Kota	Belum optimalnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana pendukung pelayanan belum sepenuhnya memadai 2. Integritas dan kapasitas SDM dalam melakukan pelayanan belum optimal <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan komitmen alokasi anggaran untuk

				<p>peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan</p> <p>2. Dilakukannya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/ bintek kepada seluruh stakeholder terkait pelayanan</p> <p>3. Pembuatan maupun pengembangan inovasi pelayanan sesuai kebutuha masyarakat</p>
--	--	--	--	--

Tabel 3.5
Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Kemendagri, Kemendes dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Dinpermades Kabupaten Temanggung

Tujuan			Sasaran			Arah Kebijakan		
KEMENDAGRI	KEMENDES	DINPERMADES	KEMENDAGRI	KEMENDES	DINPERMADES	KEMENDAGRI	KEMENDES	DINPERMADES
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup mansasia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan 	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaantahun 2015-2019 berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa; Meningkatnya penguatan Lembaga Masyarakat & Lembaga Ekonomi Masyarakat; Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa; Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa; Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa; Peningkatan Kapasitas 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan Perdesaan berbasis Potensi desa; Penguatan kelembagaan, perluasan usaha dan memberikan akses bantuan penguatan modal BUMDesa /BUMDes bersama; PengembanganPartisipasi Masyarakat melalui Lembaga Budaya Sosial Ekonomi Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Penerapan kewenangan melalui perencanaan di bidang Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan; Peningkatan pendampingan pengelolaan administrasi desa; Penerapan Perbub disiplin dan pembinaan aparatur desa; Pendampingan pengelolaan aset; Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan

					rintahan desa yang baik.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa		Posyantek; 6. Fasilitasi Pameran produk, pembentukan forum, pendampingan kapasitas pengelolaan; 7. Peningkatan peran lembaga ekonomi desa dalam pembangunan di desa; 8. Peningkatan Partisipasi dan peran LPMD/K, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 9. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa; 10. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi desa; 11. Peningkatan Kapasitas BPD dan peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan
--	--	--	--	--	--------------------------	---	--	---

								desa; 12. Peningkatan pendampingan kapasitas pe rangkat desa dan BPD dalam penyusunan APBDes; 13. Peningkatan kapasitas dan pendampingan PPKD (Pelak sana Pengelola Keuangan Desa), Pelak sana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiat an (TPK) dalam pelaksanaan ke giatan APBDes; 14. Peningkatan Kapasitas aparatur Peme rintah Desa sesuai kom petensi
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 3.3. tersebut dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara Dinpermades Kabupaten Temanggung dengan Kemendagri dan Kemendes dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

3.4. Telaahan Renstra Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah

Pada saat penyusunan Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini, Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah juga sedang melaksanakan penyusunan Renstra Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Penyusunan yang bersamaan waktunya ini dikarenakan adanya kesamaan periode dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Oleh karena itu telaah yang dilakukan adalah upaya sinkronisasi rancangan Renstra Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)
Renstra Dispermadesdukcakil Provinsi dan Renstra
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	POKOK-POKOK MATERI TELAHAH	DISPERMADESDUKCAPIL/DINPERMADES	
		PROVINSI	KABUPATEN
1	TUJUAN/ INDIKATOR TUJUAN	Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa. Dengan indikator Tujuan sebagai berikut: 1. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun 2. Persentase desa yang berpredikat mandiri
2	SASARAN	Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;
			2. Meningkatkan penguatan Lembaga Kemasyarakatan & Lembaga Ekonomi Masyarakat;
			3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada kedua dokumen Renstra Dispermadesdukcapil dan Dinpermades tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing-masing, baik yang di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung dengan Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

❖ Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinpermades Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

❖ Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Temanggung

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung tidak berimplikasi terhadap lingkungan, oleh karena itu tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.6. Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinpermades adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinpermades pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;
- 2) Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM);
- 3) Belum Optimalnya SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinpermades selama Tahun 2019 – 2023 adalah “**Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa**”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinpermades melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinpermades dalam rangka pencapaian tujuan Dinpermades selama Tahun 2019-2023, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;
2. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat;
3. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinpermades Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinpermades
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,67	0,64	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	-	4,51	3,76	4,13	4,51	4,88	4,88

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Dinpermades tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	Penerapan kewenangan melalui perencanaan di bidang Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan	Tersusunnya Perdes kewenangan desa
		Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa sesuai kompetensi.	Bintek, workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa
	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat	Peningkatan Partisipasi dan peran LPMD/K, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan keterlibatan lembaga desa dalam proses pembangunan
		Fasilitasi Pameran produk, pembentukan	Bintek, Pelatihan dan rapat

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		forum, pendampingan kapasitas pengelolaan	koordinasi Lembaga Ekonomi Masyarakat
		Peningkatan peran lembaga ekonomi desa dalam pembangunan di desa	peningkatan peran pendamping desa dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa
		Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek;	peningkatan peran pendamping desa dalam pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan serta penerapan dan pemanfaatan TTG
	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Peningkatan Kapasitas BPD dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	Pelatihan/Bintek dan peningkatan pendampingan bagi BPD, Lembaga kemsayarakatan dan tokoh masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, monitoring musrenbangdes
		Peningkatan pendampingan kapasitas perangkat desa dan BPD dalam penyusunan APBDes	Pelatihan/Bintek bagi perangkat desa dan BPD tentang penyusunan APBDes, monitoring administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku
		Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Bintek, orkshop, pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa
		Peningkatan kapasitas dan pendampingan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam	Pelatihan/Bintek PPKD, PK dan TPK tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa, monitoring, evaluasi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pelaksanaan kegiatan APBDes	
		Peningkatan pendampingan pengelolaan administrasi desa	supervisi, monitoring, evaluasi pengelolaan administrasi desa
		Penerapan Perbub disiplin dan pembinaan aparatur desa	Sidak (Operasi Mendadak) bagi perangkat, monitoring dan evaluasi
		Pendampingan pengelolaan aset	Bintek, monitoring, evaluasi pengelolaan aset

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinpermades menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Administrasi Keuangan
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Administrasi Umum
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - e) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

- f) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- i) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- j) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- k) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program penataan Desa

- 1) Penyelenggaraan Penataan Desa
 - a) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

- 1) Fasilitasi Kerja sama antar Desa
 - a) Fasilitasi Kerja sama Antar Desa.

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
 - c) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - d) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - f) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - g) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
 - h) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
 - i) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi;
 - j) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa;
 - k) Fasilitasi Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - b) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - d) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - e) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinpermades
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
		Program/ Kegiatan	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11	9	11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
Administrasi Keuangan														
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14	3.534.693.832	14		14	3.096.149.823	14	3.332.020.133	14	3.348.965.616		
Administrasi Umum														
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan kurir surat, Tersedianya perangko dan materai	12		12		12	1.560.000	12	2.000.000	12	3.000.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik	12		12		12	15.000.000	12	17.000.000	12	18.000.000		

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer,Laptop, printer, AC, fax, telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan internet dll	12		12		12	5.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya service dan terbayarnya pajak kendaraan roda dua dan empat Tercukupinya oli, bbm, suku cadang, dan perlengkapan kendaraan	12		12		12	100.000.000	12	100.000.000	12	115.000.000	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyelesaian tugas di luar jam kerja, Terbayar honor dan iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan suporting staf Terbayarnya iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan suporting staf, serta tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor, Terbayarnya honor dan iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan bagi satpam	12		12		12	343.055.500	12	396.256.000	12	420.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya bahan dan alat kebersihan kantor, bahan komputer	12		12		12	36.126.000	12	29.000.000	12	30.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12		12		12	5.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik	12		12		12	4.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000		

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	12		12		12	17.183.000	12	16.000.000	12	17.000.000		
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12		12		12	27.229.000	12	40.000.000	12	50.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan gedung	12		12		12	25.629.700	12	25.000.000	12	30.000.000		
PROGRAM PENATAAN DESA														
		Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	23		25		30		35		40		40	
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	27		30		33		35		37		37	
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	14		20		25		30		35		35	
Penyelenggaraan Penataan Desa														

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan TMMD, Kharya Bhakti Kodim Tersaluranya Bankeu : TMMD Prov TMMD Kab Karya bhakti Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hsl Retribs Ngropoh, Posong	266		266		266	66.100.000	266	50.000.000	266	80.000.000		
							753.000.000		753.000.000				
							1.500.000.000		1.500.000.000				
							400.000.000		400.000.000				
							247.881.825.000		247.881.825.000				
							105.000.000.000		105.000.000.000				
							4.172.500.000		4.172.500.000				
							1.000.000.000		1.000.000.000				
									825.000.000				
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA													
	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	100		100		100		100		100		100	
Fasilitasi Kerja sama antar Desa													
Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan, Terlaksananya bimtek PRUKADES di kawasan perdesaan Bansari, Terpromosikannya produk unggulan desa, terwujudnya inovasi desa, jambore BUMDes	20		20		20	26.220.900	20	25.000.000	20	50.000.000		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA													
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat	50		60		70		80		90		90	

		waktu dan sesuai aturan											
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	50		60		70		80		90		90
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	65		70		75		80		85		85
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	85		90		95		100		100		100
		Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	10		10		10		10		10		10
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	75		77		80		83		85		85
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	75		77		80		83		85		85
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pendamping Desa, Tersedianya pedoman teknis dan terlaksananya sosialisasi, pembinaan monitoring serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, ADD, BHP, BHR	20		20		20	27.600.000	20	20.000.000	20	50.000.000	

	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersusunnya Raperda dan sosialisasi tentang penetapan batas desa, Tersusunnya dan sosialisasi Perbub tentang Pilkades			2	15.000.000		-		-	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya bintek tim fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, Tersedianya rencana aksi desa dalam meningkatkan status kemajuan desa, Terbentuknya desa SGD	20	20	20	43.124.900	20	50.000.000	20	70.000.000	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya bantuan keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan, Terlaksananya bantuan keuangan Kabupaten kepada desa, Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, Terlaksananya bimtek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES, Terlaksananya pembinaan aparat pemerintah desa/lembaga desa, administrasi desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa	20		20		20	447.748.400	20	250.000.000	20	300.000.000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bimbingan teknis bagi Aparatur Pemerintah Desa 0.								452.999.905		100.000.000	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan Kepala desa Tersalurnya Bankeu Pilkades							37	400.000.000			
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya fasilitasi alih fungsi dan tukar guling	20		20		20			30.000.000	20	50.000.000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya lomba desa	6		6		6			50.000.000	6	100.000.000	

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Terlaksananya bimtek dan pendampingan SID, Terlaksananya pengembangan database perangkat desa (online) dan peningkatan disiplin aparat pemerintah desa, Terlaksananya Bimtek peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD dan LPMD	20		20		20	62.002.000	20		20	70.000.000		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan BP-SPAM, BKAD eks PNPM dan pengurus DAPM, Terlaksananya bimtek pengelola BUMDes dan masyarakat	20		20		20	209.776.150	20	50.000.000	20	100.000.000		
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan tugas perangkat desa Terbayarkannya Iuran BPJS perangkat desa	20		20		20	3.525.917.300	20	3.450.000.000	20	3.500.000.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang	20		23		26		29		32		32	

		aktif											
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10		10		10		10		10		10
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota													
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM), Terlaksananya fasilitasi kegiatan dan Operasional TP-PKK Kabupaten, Terlaksananya bimtek LPMD/LPMK, Terlaksananya lomba desa/kelurahan Tingkat Kab/Provinsi/Nasional, Terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan, Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung	20		20		20	680.280.100	20	175.000.000	20	180.000.000	
								7.861.200.000		7.861.200.000		7.861.200.000	

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya bimtek dan monev UEDSP UP2K dan BUMDes	40		40		40	14.398.600	40	20.000.000	40	50.000.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG, serta Gelar TTG tingkat nasional	20		20		20	8.778.900	20	54.000.000	20	70.000.000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1		1		1		1	15.000.000	1	30.000.000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		266		266		266		266	606.805.800	266	650.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode

waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinpermades yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	%	n.a	0,62	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71
2	Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	n.a	0	0	3,76	4,13	4,51	4,88	4,88

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Tujuan & Sasaran RPJMD
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	n.a.	20	23	25	30	35	40	40
	Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	%	n.a.	25	27	30	33	35	37	37
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	n.a.	12	14	20	25	30	35	35
	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	%	n.a.	20	20	23	26	29	32	32
	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	n.a.	10	10	10	10	10	10	10
	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	%	n.a.	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	n.a.	21,5	50	60	70	80	90	90
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	n.a.	23,7	50	60	70	80	90	90
	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	n.a.	55	65	70	75	80	85	85
	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	n.a.	81,8	85	90	95	100	100	100
	Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	n.a.	75	75	77	80	83	85	85
	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	n.a.	10	10	10	10	10	10	10

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kemendagri, Kemendes dan Dinpermadesdukcabil Provinsi Jawa Tengah.


Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Tujuan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Dinpermades Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

KEPALA DINPERMADES
Kabupaten Temanggung



Dra. Getna Artisa, W., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197007301990012002

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG 2019-2023**

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Perubahan Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Perubahan Renstra Dinpermades yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinpermades Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung;
 - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Dinpermades Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Sekretaris Dinpermades.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Dinpermades Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : 12 Oktober 2021

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Aula Dinpermades Kabupaten Temanggung

MENYEPAKATI

KESATU : Isu Strategis pelayanan Dinpermades Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Perubahan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KEDUA : Rencana Program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.

- KETIGA : Indikator kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Perubahan Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 12 Oktober 2021
KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Sidang Forum
Dinpermades



Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197007301990012002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : bapermades@temanggungkab.go.id Laman : diinpermades.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 524/ TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019-2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung wajib menyusun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Perubahan Rencana Strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung 2011-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan utama perumusan dan pengkajian perubahan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
 2. Menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada Tanggal 1 Oktober 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
 4. Anggota Tim yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 524/ TAHUN 2021
TANGGAL : 1 Oktober 2021

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala DinpermaDES	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinator Kelompok Kerja
6	Kasi Pemberdayaan LKD	Anggota
7	Kasi Pemberdayaan dan UEM	Anggota
8	Kasi SDA, TTG dan Inovasi Desa	Anggota
9	Kabid. Pemerintahan Desa	Koordinator Kelompok Kerja
10	Kasi Administrasi dan Aparatur Pemdes	Anggota
11	Kasi Tata Pemerintahan Desa	Anggota
12	Kabid. Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Koordinator Kelompok Kerja
13	Kasi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa	Anggota
14	Kasi Keuangan Desa	Anggota
15	Kasi Aset Desa	Anggota

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG
Dra. GEMA ARTISTI W.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197007301990012002